

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah Daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai

kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Ciri –ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain :

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan;
- d. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terdapat unsur –unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur kedua sebagai penyelenggara pemerintahan daerah setelah kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.”

c. Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan daerahnya memiliki tiga asas berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.”

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi menjadi salah satu alternatif yang muncul atas dinamika perkembangan pemerintahan daerah. Terdapat tiga alasan mengapa desentralisasi menjadi pilihan ideal dalam menjalankan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta-sentris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung bahkan dijadikan objek “perahan” pemerintah pusat.
2. Pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua), Kalimantan, dan
3. Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat.
4. Ketiga, kesenjangan (disparitas) sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.

Asas desentralisasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut:
“Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi menjadi asas kedua setelah desentralisasi. Disebutkan bahwa adanya dekonsentrasi merupakan bagian dari adanya desentralisasi, akan tetapi terdapat perbedaan antara desentralisasi maupun dekonsentrasi.

Asas dekonsentrasi menurut Pasal 1 angka 9 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut:

“Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”

Dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikutip sebagai berikut:

“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.” Tugas pembantuan memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat di daerah. Hal ini dikarenakan tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui desentralisasi dan dekonsentrasi. Selanjutnya, pemberian tugas pembantuan ini agar memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan di daerah sesuai karakteristiknya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tata Ruang

1. Pengertian dan Peristilahan

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *Land Use* yang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan

lokal.¹ Berdasarkan pengertian tata ruang tersebut, yang dimaksud struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat yang berisi pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara bertingkat yang memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan pusat penyebaran kegunaan suatu ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang sebagai fungsi lindung dan ruang yang diperuntukan untuk budidaya.² Kedua pernyataan di atas dilihat dalam Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang.

Ruang sendiri memiliki arti tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.³ Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat umum, baik secara langsung dalam kurun waktu tertentu dan tidak terbatas. Ruang terbuka itu sendiri bisa dalam bentuk suatu jalan, trotoar, sedangkan Ruang Terbuka Hijau seperti taman, hutan di dalam Kota dan sebagainya. Dalam arti sederhana pengaturan tata ruang adalah mekanisme bagaimana kita melakukan perencanaan penataan ruang atau Kota,

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 09.45.

² Sugandy ,Aca, 1999, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, hlm. 72.

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 09.45.

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pada suatu wilayah untuk aktifitas kehidupan di dalamnya.

Poin dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan yang secara rinci melaksanakan pengaturan terhadap ruang atau Kota, karena merupakan poin yang penting guna menunjang kehidupan yang lebih baik.⁴ Semakin pesatnya perkembangan suatu Kota, maka semakin diperluaknya ruang yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pertumbuhan suatu Kota yang membuat semakin banyaknya rancangan dan evaluasi tata ruang Kota. Oleh karena itulah dibutuhkan pembangunan suatu ruang yang berwawasan lingkungan, yang secara rinci juga melaksanakan penataan terhadap ruang karena merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan selanjutnya.

Adapun peristilahan yang dapat dilihat dalam pembahasan tata ruang sendiri, yaitu:

a. Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 09.45.

b. Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

c. Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

d. Rencana

Istilah pemerintahan mempunyai dua arti, yaitu fungsi pemerintahan atau kegiatan pemerintah dan sebagai organisasi pemerintahan atau kumpulan dari jabatan-jabatan *complex van ambten*. Dalam arti sebagai organisasi, pemerintahan tentu memiliki tujuan yang akan dicapainya. Sama dengan organisasi pada umumnya terutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan, yakni dituangkan dalam bentuk rencana-rencana.⁵

Ruang terbuka hijau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah area

⁵ Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Kontek UUPAUUPR-UUPLH*, Depok, PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 10.

memanjang/ jalur/ dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

2. Penataan dan Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁶ Dalam bagian penataan ruang diperlukan bagian-bagian yang mengatur lebih khusus mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Tata Ruang, yaitu:

a. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang merupakan suatu langkah awal untuk menentukan struktur dan pola suatu ruang yang terdiri dari perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana tata ruang suatu wilayah. Rencana tata ruang disusun secara perspektif meninjau kondisi ruang mendatang yang diharapkan, dengan bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

⁶ http://www.academia.edu/6632975/Perencanaan_Tata_Ruang_Sebuah_Pengantar, diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 19.50.

digunakan, serta dengan memperhatikan keragaman wawasan kegiatan di setiap bagian.⁷

Struktur ruang adalah rancangan susunan dari detail pusat-pusat pemukiman, ekonomi, pemerintah dan sistem jaringan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang saling berhubungan fungsional. Berbeda dengan pola ruang yang merupakan penyebaran ruang yang diperuntukan dalam suatu wilayah yang terbagi peruntukannya untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Proses perencanaan dari tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga sebagai “*guidance of future actions*”. RTRW merupakan bentuk intervensi keterkaitan yang dilakukan agar interaksi manusia dan makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dikenal “*development sustainability*”.⁸

Sedangkan beberapa ahli memiliki perspektif masing-masing mengenai makna perencanaan itu sendiri:

⁷ Rinaldi Mirsa, 2012, *Elemen Tata Ruang Kota*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 40.

⁸ <http://tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/artikel/21.pdf> diakses pada 14 April pukul 15.45.

1. Menurut H.D. Van Wijk menyatakan, “Perencanaan adalah bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijaksanaan, yang dinyatakan dalam bentuk hubungan timbal balik antara kebijaksanaan dengan hukum.”⁹
2. Menurut Indorharto menyatakan, “Suatu rencana merupakan kebijaksanaan dari pemerintah.”¹⁰
3. Menurut Belinfante menyatakan, “Rencana merupakan figur hukum yang mandiri, tunduk kepada aturan-aturan yang mempunyai tujuan-tujuannya sendiri.”¹¹

Dari beberapa pengertian perencanaan diatas dapat dikatakan perencanaan adalah pembentukan peraturan berupa proses atau cara yang mana hasil dalam perencanaan harus memiliki tujuannya sendiri.

b. Prosedur Perencanaan

Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), RTR Kawasan Strategis Kota, Rencana Induk RTH yang diputuskan oleh Pemerintah

⁹ *Hasni, Op. Cit*, Hlm. 6.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 7.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 7.

Daerah setempat. Dalam lingkup Kota/kabupaten maka di tetapkan oleh Pemerintah Kota.

2. Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah setempat, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan sesuai kebutuhan dalam Kota tersebut.

c. Tahapan proses penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:

1. Proses Perencanaan;
2. Pengadaan lahan;
3. Perancangan teknik;
4. Pelaksanaan pembangunan RTH;
5. Pemanfaatan dan pemeliharaan;
6. Penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakat/ individu disesuaikan dengan ketentuan perizinan pembangunan;
7. Pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing daerah;
 - b) Tidak mengganggu pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuknya;

- c) Tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
- d) Memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
- e) Tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

d. Pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan suatu struktur ruang dan pola ruang dengan melalui rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta anggaran dan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap suatu ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui persiapan program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Dilakukan oleh pemerintah dan bersama masyarakat, baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan ruang berlandaskan fungsi suatu ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan dilaksanakan dengan mengembangkan tata guna setiap aspek ruang.¹² Pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dengan bidang penataan ruang, standar kualitas lingkungan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup ruang tersebut.

e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

¹² Eko Budiharjo, 2013, *Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*, Bandung , P.T Alumni, hlm . 86.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang dan upaya pemanfaatan ruang sesuai dengan pengaturannya rencana tata ruang yang ditetapkan. Pengendalian ruang melalui proses pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.¹³ Pengawasan yang dimaksud adalah upaya menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan penertiban dalam ketentuan rencana tata ruang, merupakan upaya mengambil keputusan tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan Pemerintah dapat terwujud sesuai dengan tujuan pemanfaatan ruang.¹⁴

Pemanfaatan ruang terbagi atas pengaturan perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan, agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Pasal 32 ayat (4) Undang – Undang Penataan Ruang yang berbunyi : “Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.” Tujuan lain adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui tahap penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.¹⁵

¹³ <http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html> , diakses pada tanggal 14 April pukul 19.45.

¹⁴ Rinaldi Mirsa, 2012, *Elemen Tata Ruang Kota*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 42.

¹⁵ <http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html> , diakses pada tanggal 20 Mei pukul 19.45.

Dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Pengaturan zonasi merupakan persyaratan awal dalam pemanfaatan ruang. Pengendalian disusun untuk setiap wilayah, yang diperuntukan setiap pembagian zonanya masing-masing. Pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan melalui perizinan disetiap kegiatan yang sifatnya preventif melalui izin pemanfaatan ruang termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin yang diperoleh sesuai prosedur yang benar dan tepat, namun apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah maka izin tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam pemberian insentif dari Pemerintah Kota pada pembangunan berupa suatu gedung yang sejalan dengan rencana tata ruang di wilayah tersebut berada diberikan berupa keringanan pajak dan dimudahkan dalam prosedur pengurusan izin. Berbeda dengan bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak sejalan dengan rencana tata ruang maka Pemerintah mengeluarkan disinsentif berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi dan pembatasan infrastruktur. Untuk pengenaan sanksi diberikan langsung oleh Pemerintah kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam izin pembangunan dan penataan ruang.

3. Asas Penataan Ruang

Penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Undang- Undang Penataan Ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.¹⁶ Hal-hal mengenai penegasan klasifikasian penataan ruang ini diatur dalam Pasal 5 Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan :

1. Penataan ruang berdasarkan sistem, yang terbagi atas sistem internal wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama suatu kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Penataan ruang didasarkan wilayah kegiatan administratif terbagi menjadi penataan ruang wilayah Kota, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah Nasional.
4. Penataan ruang berdasarkan tata letak kawasan terbagi atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis suatu kawasan terbagi menjadi penataan ruang kawasan strategis Kota, penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan penataan ruang kawasan strategis Nasional.

¹⁶ Ernani Rustiadi, 2011, Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 43.

Pengaturan dalam perencanaan tata ruang didasarkan pada beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai yang utama dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Akan tetapi akibat Pemerintahan Indonesia yang demokrasi membuat terjadinya otonomi daerah. Hal-hal lain yang penting lainnya bagi pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang berupa:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terbagi lagi atas 3;
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
2. Rencana Detail Tata Ruang,
3. Rencana Kota Mandiri,

Tujuan dalam penataan ruang disebutkan secara jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Penataan Ruang : “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya alam.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

Adapun yang dimaksudkan dengan kata-kata berkelanjutan dalam pasal di atas adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penataan ruang terdapat beberapa asas yang menjadi dasar ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu:

“Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan atas :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;

g. Pelindungan kepentingan umum;

Pada asas penataan ruang dan sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang adalah bentuk upaya peningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersama masyarakat.¹⁷

Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai langkah awal penataan ruang yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penataan ruang. Fungsi lain untuk penambahan kapasitas dalam penyelenggaraan penataan ruang, upaya peningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang dan peningkatkan kualitas struktur ruang dan pola ruang. Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang tentang Penataan Ruang, mendefinisikan tentang pelaksanaan penataan ruang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penataan ruang yang ideal melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan baik. Di dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disebutkan juga pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur,

¹⁷Ridwan, Juniarso, dan Achmad sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa, hlm. 59.

menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas serta menyediakan landasan khusus bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa pengawasan pada penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Pengawasan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah secara langsung sesuai dengan wewenangnya dengan melibatkan bersama masyarakat. Jadi selain peran Pemerintah, juga di butuhkan peran masyarakat sebagai pihak pengawas dan pemelihara.

4. Pengaturan tentang Tata Ruang

Pada awalnya permasalahan mengenai tata ruang dimunculkan sejak adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/ MPR/ 1998 Tahun 1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dalam hal ini disejajarkan dengan haluan masalah tata guna tanah, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Adapun sebelumnya mengenai tata ruang telah dibahas atau pun diatur secara eksplisit dalam beberapa Undang-Undang lain, seperti :

¹⁸ *Ibid*, hlm. 76.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam pengaturannya berisi hak-hak yang ada menurut konversi ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam pengaturannya yang berisi pengelolaan sumber daya alam, yang lebih dikhususkan tentang pengelolaan perairan nasional dibanding pengelolaan ruang dan tanah.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pengaturannya yang berisi pengelolaan lingkungan hidup harus dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang berisi tentang penjabaran dan poin-poin penting pembangunan nasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dikelola secara terkoordinasi dan terpadu.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional berisi tentang pengelolaan rencana tata ruang dalam pembangunan yang berwawasan nasional dan untuk ruang kawasan strategis disusun untuk setiap kawasan strategis.

Sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 dan tidak berlaku lagi.

Setelah melihat dari semua Undang-Undang yang ada dan melalui tahapan perkembangan zaman untuk penggunaan dasar terbaru atas tata ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

A. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau

Salah satu unsur kota yang penting dapat dilihat dari fungsi ekologis kota tersebut. Besar dan kecilnya ukuran Ruang Terbuka Hijau Kota sangat penting, yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau. Guna menunjang fungsi ekologis tersebut, dari beberapa referensi dan pengertian RTH dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa Ruang terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang secara alamiah ataupun yang sengaja ditanam. Pedoman Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan yang diatur dalam (Inmendagri Nomor 14 Tahun 1988) menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup di wilayah perkotaan yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, diperlukan upaya

untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan-kawasan hijau. Secara definitive menjelaskan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan atau area permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang ditujukan untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, sarana lingkungan, dan pengamanan jaringan prasarana. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, RTH yang berada di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap Kota.

Definisi lain mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) satu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi endemic. Guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam Kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Jadi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi endemic, untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.

RTH Kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka di suatu wilayah perkotaan yang memiliki manfaat dan fungsi yang terkait erat dengan kelestarian dan keindahan lingkungan dan juga terkait erat dengan kelestarian dan keindahan lingkungan dan juga terkait erat dengan tingkat kesehatan,

kenyaman, dan kesejahteraan manusia.¹⁹ Kota umumnya terdiri atas ruang terbangun dan ruang terbuka. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan yang merupakan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14, 1988.²⁰ RTH merupakan salah satu bentuk ruang terbuka. Keberadaan RTH sangat dibutuhkan dalam kawasan perkotaan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan, sehingga tingkat ketersediaan RTH sebagai salah satu komponen ruang kota harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

RTH sangat penting nilainya tidak hanya dari segi fisik dan sosial, tetapi juga dari penilaian ekonomi dan ekologis serta penting bagi masyarakat sekitarnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 juga disebutkan bahwa RTH mempunyai peran yang penting dalam suatu kawasan perkotaan, terutama karena fungsi serta manfaatnya yang tinggi dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan alami perkotaan. Sedangkan dalam

¹⁹ Sugandhy, Aca, 1999, *Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 106.

²⁰ <http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html> , diakses pada tanggal 20 Mei pukul 19.45.

Permendagri No. 1 Tahun 2007 Pasal 2 dijelaskan pula tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan, yaitu:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

2. Fungsi dan Manfaat RTH

RTH memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi bio-ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial dan ekonomi. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi dalam RTH, dengan seleksi dan struktur tanaman-tanaman pengisinya serta lokasi yang tepat, dapat mengendalikan kondisi lingkungan kota sehingga penurunan kualitas lingkungan yang lebih lanjut dapat dicegah atau diminimumkan²¹.

Seleksi tanaman pengisi RTH juga dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas keindahan kawasan perkotaan seperti

²¹ <http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi1.html> , diakses pada tanggal 20 Mei pukul 19.45.

bentuk arsitektur pohon, warna daun dan bunganya, tata letak, dan waktu keindahan pohon atau jenis-jenis tanaman, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia misalnya, untuk menarik wisatawan, kebanggaan warga kota, ketersediaan bahan yang dapat dijual, suplai oksigen atau paru-paru kota, penyangga ketersediaan air tanah, dan penambahan pengetahuan hayati.

Fungsi RTH di perkotaan, antara lain:

1. sebagai penjaga kualitas lingkungan;
2. sebagai penyumbang ruang bernapas yang segar dan keindahan visual;
3. sebagai paru-paru kota;
4. sebagai penyangga sumber air dalam tanah;
5. mencegah erosi, dan
6. unsur dan sarana pendidikan.

Sedangkan fungsi lain RTH , juga berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga dapat mengurangi intrusi air laut, mereduksi dan menyaring polutan di udara, mengurangi erosi, tempat rekreasi, dan sebagai habitat satwa liar. Sebagai tempat rekreasi, olahraga, bersosialisasi, dan untuk melepaskan kejenuhan serta kemonotonan kerja. Secara ekologis, RTH dapat berfungsi untuk menciptakan iklim mikro (suplai oksigen, memperbaiki kualitas udara, dan suplai air bersih), konservasi tanah dan air, serta pelestarian habitat satwa.

Berdasarkan INMENDAGRI No. 14 Tahun 1988 fungsi RTH adalah sebagai berikut:

1. Sebagai area perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
2. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan kehidupan lingkungan.
3. Sebagai sarana rekreasi.
4. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran.
5. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan, serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
6. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah (Sumber Daya Genetik).
7. Sebagai sarana untuk mempengaruhi memperbaiki iklim mikro.
8. Sebagai pengatur tata air.

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- a. Fungsi sosial dan budaya:
 1. Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 2. Merupakan media komunikasi warga kota;
 3. Tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

b. Fungsi ekonomi:

1. Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
2. Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

c. Fungsi estetika:

1. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
2. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
3. Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
4. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu menurut Eko Budiharjo dalam bukunya yang berjudul Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan yaitu:

1. RTH dalam kategori ini bertujuan melindungi atau sebagai pengamanan sarana dan prasarana pada kelestarian sumber daya alam, pengaman

pejalan kaki atau mengatur batas perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

2. RTH dalam kategori ini terbagi atas: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi. Untuk kawasan pada tempat tinggal, perlindungan setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, dan pengamanan sumber mata air .

Pada wilayah perkotaan, beberapa fungsi utama RTH ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan Kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperlukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan secara ekologis, estetis, dan sosial. Secara ekologis, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai pengatur iklim mikro kota yang menyejukkan. Vegetasi pembentuk hutan merupakan komponen alam yang mampu mengendalikan iklim mikro melalui pengendalian fluktuasi atau perubahan unsur-unsur iklim mikro yang ada di sekitarnya misalnya suhu, kelembaban, angin dan curah hujan. Fungsi pohon selain sebagai tempat rindang adalah Oksigen yang dihasilkan dari serapan *karbonmonoksida* dari hasil buangan kendaraan bermotor.

Sedangkan manfaat dari Ruang Terbuka Hijau yaitu:

1. Manfaat langsung

Dalam pengertian manfaat langsung atau dapat dikatakan manfaat praktis dan bersifat nyata, yaitu membentuk keindahan berupa tempat yang rapi, kenyamanan berupa tempat yang teduh, segar, sejuk dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual seperti kayu, daun, bunga, buah.

2. Manfaat tidak langsung

Dalam pengertian manfaat jangka panjang dan bersifat *intangibile*, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada berupa konservasi hayati atau keanekaragaman hayati.

3. Bentuk dalam pola RTH

Ditinjau dari tujuan pemanfaatan suatu RTH, menurut Inmendagri

Nomor 14 tahun 1988, ada 7 bentuk RTH di kawasan perkotaan, yaitu:

- a. RTH yang berlokasi pasti karena adanya tujuan konservasi;
- b. RTH untuk keindahan kota;

- c. RTH karena adanya tuntutan dari fungsi tertentu, misalnya untuk lingkungan sekitar pusat olahraga;
- d. RTH untuk peraturan lalu lintas;
- e. RTH sebagai sarana olahraga bagi lingkungan perumahan; dan
- f. RTH untuk kepentingan flora dan fauna seperti kebun binatang

Pola RTH Kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional secara ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural antar komponen pembentuknya.

Sedangkan Pola RTH terbagi atas :

1. RTH struktural; dan
2. RTH non struktural.

RTH struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang mempunyai pola hierarki planologis yang bersifat antroposentris. RTH pada tipe ini fungsi-fungsi non ekologis dengan struktur RTH binaan yang berhierarkhi lebih dominan. Contohnya adalah struktur RTH berdasarkan fungsi sosial dalam melayani kebutuhan rekreasi luar ruang (*outdoor recreation*) penduduk perkotaan²². Struktur RTH ini dapat dilihat melalui taman lingkungan, taman perumahan, taman kota, taman regional, dan sebagainya.

²² Ridwan, Juniarso, dan Achmad sodik, *op. cit.* hlm. 92.

RTH non-struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsional antar komponen pembentuknya yang umumnya tidak mengikuti pola hierarki planologis seperti struktural karena bersifat ekosentris. RTH tipe ini memiliki fungsi ekologis yang sangat dominan dengan struktur RTH alami. Contohnya adalah struktur RTH yang dibentuk oleh konfigurasi ekologis bentang alam perkotaan tersebut, seperti RTH kawasan lindung, RTH perbukitan yang terjal, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH pesisir. Suatu wilayah perkotaan, pada pola RTH Kota tersebut dapat dibangun dengan mengintegrasikan dua pola RTH berdasarkan bobot tertinggi pada tingkat kerawanan ekologis Kota berupa tipologi alamiah kota seperti Kota lembah, Kota pegunungan, Kota pantai, Kota pulau, dan lain – lain. Sehingga keadaan suatu wilayah Kota tersebut dapat dihasilkan suatu pola RTH struktural.

Dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu:

1. Luas minimum RTH dalam suatu wilayah perkotaan ditentukan secara gabungan oleh tiga komponen berikut ini, yaitu:
 - a) Kapasitas atau daya dukung alami wilayah
 - b) Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pelayanan lainnya

c) Arah dan tujuan pembangunan kota

2. Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH
3. Struktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi)
4. Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan luas minimum RTH melalui Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 9 yang menyatakan bahwa proporsi RTH pada wilayah Kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah Kota. Proporsi tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem di suatu Kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain. Selain itu dapat juga dilakukan perhitungan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan isu penting yang dihadapi suatu Kota, seperti kebutuhan oksigen dan air untuk warga Kota.

4. Konsep Ruang Terbuka Hijau Dalam Perkotaan

Ruang Terbuka (*open space*) merupakan Ruang yang digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai kepentingan, entah dari Ruang Terbuka Hijau maupun Ruang Terbuka non-Hijau. Ruang Terbuka Hijau maupun non-Hijau sama-sama dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, pohon dan vegetasi endemik. Dalam pemanfaatan ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang

dapat memberikan manfaat ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat umumnya. Ruang Terbuka non-Hijau dapat berupa permukaan sungai, tambak, danau maupun area yang diperuntukan khusus sebagai area genangan atau tampungan air.²³

Dalam bentuk fisik Ruang Terbuka Hijau dibedakan menjadi Ruang Terbuka Hijau Alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. Ruang Terbuka Hijau non-Alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga. Secara ekologis adanya Ruang Terbuka Hijau menurunkan suhu tropis di perkotaan yang panas terik. Bentuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan yang berfungsi secara ekologis seperti sabuk hijau Kota, taman hutan Kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan Ruang Terbuka Hijau dapat memberikan fungsi sebagai tempat interaksi sosial dan sarana rekreasi. Bentuk Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman Kota, lapangan olahraga, kebun raya, TPU dan sebagainya.²⁴

Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan Kota melalui keberadaan taman-taman Kota, kebun kebun bunga dan jalu-jalur hijau di jalan Kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong

²³ Darmawan, Edy, 2006, *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 56.

²⁴ *Ibid.*

menjadi lahan pertanian/perkebunan dan pengembangan saran wisata hijau perkotaan.

Secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfirmasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti kawasan hutan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dan sebagainya. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur Kota seperti tata ruang suatu Perumahan, Kelurahan, dan Kecamatan.

B. Otonomi Pemerintah Daerah dalam Tata Ruang

Penetapan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan atas otonomi daerah selanjutnya disingkat otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti peraturan. Oleh karena itu, secara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau Undang-Undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Adapun dasar atas otonomi daerah pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah otonomi disini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata ruang merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan Kota agar tercapainya ruang yang kondusif dan tercapainya fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pada pelaksanaan tata ruang daerah dikarenakan adanya otonomi daerah mengakibatkan penetapan tata ruang diserahkan pada masing-masing daerah.²⁵

Perencanaan pembangunan disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikenal juga dengan singkatan BAPPEDA. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka,yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan rencana daerah untuk jangka panjang dengan waktu perhitungan 20 tahun kedepan yang terdapat visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah yang berlandaskan kepada RPJP nasional.

²⁵ *Ibid*, hlm 78.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk kurun waktu 5 tahun dan terdapat visi, misi dan program Daerah masing-masing. Dalam peyusunannya mengacu pada RPJP Daerah dengan mempertimbangkan RPJM Nasional.

3. RPJM tersebut memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah dan program kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebut RKPD. Merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk kurun waktu 1 tahun yang memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.